

**STATUTA
POLITEKNIK INDONESIA**

MUKADIMAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Statuta ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

- (1) Visi Politeknik Indonesia adalah
- (2) Misi Politeknik Indonesia adalah:
 - a.
 - b.
 - c.

Pasal 3

- (1) Politeknik Indonesia memiliki tujuan:
 - a.
 - b.
 - c.
- (2) Nilai-nilai dasar penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi di Politeknik Indonesia adalah:
 - a.
 - b.
 - c.
- (3) Pola ilmiah pokok Politeknik Indonesia adalah
- (4) Budaya kerja Politeknik Indonesia adalah

BAB II IDENTITAS

Bagian Kesatu Status, Kedudukan, dan Hari Jadi

Pasal 4

Politeknik Indonesia merupakan perguruan tinggi

Pasal 5

Politeknik Indonesia berkedudukan di Kota Serang, Provinsi Banten.

Pasal 6

Tanggal merupakan hari jadi (*dies natalis*) Politeknik Indonesia.

Bagian Kedua Lambang, Bendera, Himne, dan Mars

Pasal 7

- (1) Politeknik Indonesia memiliki lambang, bendera, himne, dan mars.

- (2) Lambang, bendera, himne dan mars Politeknik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari statuta ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan lambang, bendera, himne, dan mars diatur dalam statuta ini.

BAB III PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu Pendidikan

Pasal 8

- (1) Politeknik Indonesia menyelenggaraan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi melalui Program Studi.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan di Politeknik Indonesia didasarkan pada standar pendidikan Politeknik Indonesia yang memiliki daya saing nasional mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (3) Politeknik Indonesia dapat membuka, menguubah dan menutup Program Studi dengan persetujuan Yayasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan diatur dengan Peraturan Ketua Politeknik Indonesia setelah mendapat persetujuan SA.

Pasal 9

- (1) Pendidikan di Politeknik Indonesia diselenggarakan dengan kurikulum yang disusun dan dikembangkan berdasarkan tujuan pendidikan, tujuan Program Studi, lingkup keilmuan Program Studi, kompetensi tantangan lokal, regional, dan global, serta memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- (2) Kurikulum di Politeknik Indonesia dievaluasi dan dikembangkan secara berkala, berkelanjutan, dan komprehensif sesuai kebutuhan, perkembangan keilmuan, dan keprofesian di tingkat nasional, regional, dan global.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi dan pengembangan kurikulum, tahun akademik, serta syarat kelulusan diatur dengan Peraturan Ketua setelah mendapat pertimbangan SA.

Pasal 10

- (1) Politeknik Indonesia gelar, ijazah, dan/atau sertifikat kepada para lulusan dari Program Studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lulusan Politeknik Indonesia berhak menggunakan gelar akademik, gelar profesi, atau gelar vokasi, sesuai dengan ijazah dan/atau sertifikat yang diberikan oleh Politeknik Indonesia.
- (3) Politeknik Indonesia dapat mencabut gelar, ijazah, dan/atau sertifikat yang telah diberikan kepada lulusan Politeknik Indonesia apabila melanggar ketentuan dalam bidang akademik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dan pencabutan ijazah dan/atau sertifikat diatur dengan Peraturan Ketua setelah mendapat pertimbangan SA.

Pasal 11

- (1) Politeknik Indonesia dapat memberikan gelar doktor kehormatan dan/atau penghargaan kepada anggota masyarakat yang dianggap telah berjasa luar biasa untuk kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan institusi Politeknik Indonesia.
- (2) Politeknik Indonesia dapat mencabut gelar doktor kehormatan dan/atau penghargaan yang telah diberikan dengan alasan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dan pencabutan gelar doktor kehormatan dan/atau penghargaan diatur dalam Peraturan Ketua setelah mendapat pertimbangan SA.

Pasal 12

- (1) Bahasa Indonesia merupakan bahasa pengantar resmi yang digunakan dalam kegiatan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan administrasi di Politeknik Indonesia.
- (2) Bahasa daerah dan bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar di Politeknik Indonesia.

Pasal 13

- (1) Politeknik Indonesia menerima Mahasiswa warga Negara Indonesia dan/atau warga Negara asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Politeknik Indonesia wajib mencari dan menjaring calon Mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi, dan calon Mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal untuk diterima paling sedikit 10% (sepuluh puluh persen) dari seluruh Mahasiswa baru secara menyebar pada program sarjana.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjangkaran dan penerimaan Mahasiswa baru diatur dengan Peraturan Ketua.

Pasal 14

- (1) Sivitas Akademika memiliki kebebasan akademik dan otonomi keilmuan dalam melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggungjawab.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebebasan akademik dan otonomi keilmuan diatur dengan Peraturan SA.

Bagian Kedua Penelitian

Pasal 15

- (1) Politeknik Indonesia menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa dengan arah dan tahapan yang jelas.
- (2) Kegiatan penelitian dilaksanakan oleh Sivitas Akademika dengan mematuhi norma dan etika akademik sesuai dengan prinsip otonomi keilmuan.
- (3) Kegiatan penelitian dilaksanakan dalam bentuk monodisiplin, multidisiplin, interdisiplin, atau transdisiplin.
- (4) Penyelenggaraan penelitian di Politeknik Indonesia terintegrasi dengan kegiatan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
- (5) Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan dan/atau dipublikasikan, kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, berpotensi mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.
- (6) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diusulkan untuk memperoleh perlindungan Hak Kekayaan Intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Politeknik Indonesia memperoleh manfaat dari hasil penelitian berdasarkan kesepakatan antara Politeknik Indonesia, peneliti, dan/atau pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan, pendanaan, dan pemanfaatan penelitian diatur dengan Peraturan Ketua.

Bagian Ketiga
Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 16

- (1) Politeknik Indonesia menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk memberikan kontribusi dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan arah dan tahapan yang jelas.
- (2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh Sivitas Akademika dengan mematuhi norma dan etika akademik sesuai dengan prinsip otonomi keilmuan.
- (3) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dalam bentuk monodisiplin, multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin.
- (4) Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat di Politeknik Indonesia terintegrasi dengan kegiatan pendidikan dan penelitian.
- (5) Hasil pengabdian kepada masyarakat digunakan sebagai proses pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pengayaan sumber belajar, dan pengabdian Sivitas Akademika.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pengabdian masyarakat diatur dengan Peraturan Ketua.

BAB IV
SISTEM PENGELOLAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

- (1) Organ Politeknik Indonesia terdiri atas:
 - a. Ketua Politeknik Indonesia; dan
 - b. SA.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja antarorgan Politeknik Indonesia diatur dengan Peraturan Ketua.

Bagian Kedua
Ketua

Pasal 18

- (1) Ketua menjalankan fungsi pengelolaan Politeknik Indonesia.
- (2) Dalam menjalankan fungsi pengelolaan Politeknik Indonesia di bidang akademik, keuangan, administrasi umum, sarana prasarana, kemahasiswaan dan alumni serta kerjasama, Ketua dibantu oleh unsur:
 - a. wakil Ketua;
 - b. satuan penjaminan mutu;
 - c. lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat;
 - d. bagian; dan
 - e. unit pelaksana teknis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai nomenklatur, pemberdayaan tugas dan wewenang, pembentukan, penyelenggaraan, perubahan, dan penutupan unsur di bawah Ketua diatur dengan Peraturan Ketua.

Pasal 19

Ketua mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menyusun dan menetapkan kebijakan operasional akademik dan non akademik;
- b. menyusun rencana induk pengembangan, rencana strategis dan rencana kegiatan serta anggaran tahunan;
- c. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
- d. mengangkat dan memberhentikan pejabat di bawah Ketua;
- e. melaksanakan fungsi manajemen dan mengelola kekayaan Politeknik Indonesia;
- f. membina dan mengembangkan hubungan baik dengan lingkungan, masyarakat, dan alumni;
- g. mendirikan, menggabungkan, dan/atau membubarkan Program Studi dengan persetujuan SA dan Yayasan;
- h. menyampaikan pertanggungjawaban kinerja dan keuangan kepada Yayasan;
- i. mengusulkan pengangkatan profesor yang telah disetujui oleh SA dan Yayasan;
- j. memberi gelar doktor kehormatan dan/atau penghargaan lainnya;
- k. menyusun dan menetapkan kode etik Tenaga Kependidikan;
- l. menjatuhkan sanksi kepada Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik;
- m. membina dan mengembangkan karir Dosen dan Tenaga Kependidikan;
- n. menyusun rancangan Statuta Politeknik Indonesia atau perubahan Statuta Politeknik Indonesia bersama SA kemudian disetujui oleh Yayasan dan ditetapkan oleh Keputusan Ketua Yayasan.

Pasal 20

Persyaratan untuk menjadi Ketua sebagai berikut:

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki kewarganegaraan Indonesia;
- c. memiliki gelar akademik Doktor (S3) dan memiliki jabatan akademik paling rendah lektor kepala yang berasal dari perguruan tinggi dalam negeri yang terakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Kementerian;
- d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Ketua yang sedang menjabat;
- e. sehat jasmani dan rohani untuk menjalankan tugas sebagai Ketua yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan psikolog dari rumah sakit pemerintah pusat atau pemerintah daerah;
- f. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- g. memiliki integritas diri yang baik;
- h. mempunyai visi, wawasan, dan minat terhadap pengembangan Politeknik Indonesia;
- i. memahami sistem pendidikan Politeknik Indonesia dan nasional;
- j. memiliki kompetensi manajerial;
- k. memiliki rekam jejak akademik dan kepemimpinan akademik yang baik;
- l. bersedia dicalonkan menjadi Ketua yang dinyatakan secara tertulis; dan
- m. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis.

Pasal 21

- (1) Ketua dipilih, diangkat, dilantik, dan diberhentikan oleh Yayasan.
- (2) Ketua dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Yayasan.
- (3) Masa jabatan Ketua adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Pemilihan Ketua dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat oleh Yayasan.

- (5) Dalam hal tidak tercapai musyawarah dan mufakat, pemilihan Ketua dilakukan melalui mekanisme pemungutan suara.
- (6) Pemilihan Ketua oleh Yayasan harus sudah selesai dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Ketua sebelumnya berakhir.
- (7) Yayasan menetapkan dan melantik Ketua pada akhir masa jabatan Ketua sebelumnya.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan, penetapan, dan pelantikan Ketua diatur dalam Peraturan Ketua Yayasan.

Pasal 22

Ketua dilarang merangkap jabatan sebagai pimpinan pada:

- a. orgran lain di lingkungan Politeknik Indonesia;
- b. badan hukum pendidikan lain atau Perguruan Tinggi lain;
- c. lembaga pemerintah pusat atau pemerintah daerah;
- d. badan usaha di dalam maupun di luar Politeknik Indonesia; atau
- e. institusi lain yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan Politeknik Indonesia.

Pasal 23

- (1) Ketua diberhentikan dari jabatannya apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berakhir masa jabatannya;
 - c. berhalangan tetap secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan;
 - d. mengundurkan diri;
 - e. memangku jabatan rangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
 - f. dinilai tidak cakap melaksanakan tugasnya;
 - g. melanggar kode etik Politeknik Indonesia;
 - h. dipidana karena melakukan tindak dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pemberhentian Ketua dilakukan oleh Ketua Yayasan setelah mendapatkan pertimbangan Dewan Pembina Yayasan.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Ketua diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf h, dan sisa masa jabatannya paling lama 1 (satu) tahun, salah satu wakil Ketua diangkat menjadi Ketua baru oleh Ketua Yayasan sampai dengan berakhir masa jabatan Ketua yang diberhentikan.
- (2) Dalam hal Ketua diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf h, dan sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun, maka dilakukan pemilihan Ketua baru.

Pasal 25

Dalam hal Ketua berhalangan tidak tetap, tugas dan kewenangan Ketua dijalankan sementara oleh satu wakil Ketua.

Bagian Ketiga Senat Akademik

Pasal 26

- (1) SA merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.
- (2) SA mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Menyusun dan menetapkan kebijakan akademik mengenai:
 1. kurikulum Program Studi;
 2. persyaratan akademik untuk pembukaan, perubahan, dan penutupan Program Studi;
 3. persyaratan akademik untuk pemberian gelar akademik; dan
 4. persyaratan akademik untuk pemberian penghargaan akademik.
 - b. menyusun dan mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - c. menyusun dan mengawasi pelaksanaan norma, etika, dan peraturan akademik Sivitas Akademika;
 - d. merekomendasikan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada Ketua;
 - e. mengawasi kebijakan dan pelaksanaan kegiatan akademik oleh Ketua berdasarkan norma dan arah yang ditetapkan SA;
 - f. mengawasi penerapan kebijakan akademik sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - g. mengawasi kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi;
 - h. mengawasi dan mengevaluasi pencapaian proses penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dengan mengacu pada tolak ukur yang ditetapkan dalam rencana strategis;
 - i. memberikan persetujuan kepada Ketua dalam pengusulan professor;
 - j. merekomendasikan pemberian atau pencabutan gelar doktor kehormatan;
 - k. memberikan pertimbangan kepada Ketua mengenai rencana induk pengembangan, rencana strategis, serta rencana kerja dan anggaran bidang akademik Politeknik Indonesia;
 - l. memberikan pertimbangan kepada Ketua Yayasan mengenai kinerja Ketua di bidang akademik;
 - m. memberikan persetujuan atas pendirian, penggabungan, dan/atau pembubaran Program Studi;
 - n. bersama Ketua menyusun dan menyetujui rancangan perubahan Statuta Politeknik Indonesia; dan
 - o. memberikan pertimbangan atas pemberhentian Ketua oleh Ketua Yayasan

Pasal 27

- (1) Keanggotaan SA terdiri atas:
 - a. Ketua dan Wakil Ketua;
 - b. Dosen terpilih yang mewakili bidang keilmuan dan dipandang melaksanakan fungsi dan tugas sebagai anggota SA; dan
 - c. unsur lain yang ditetapkan oleh Peraturan SA.
- (2) Masa jabatan anggota SA adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pertimbangan jumlah anggota dan komposisi keanggotaan SA yang mewakili Dosen serta persyaratan dan tata cara pemilihan anggota SA diatur dalam Peraturan SA.

Pasal 28

- (1) SA dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris.
- (2) Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari anggota SA.
- (3) Ketua SA dilarang merangkap jabatan sebagai pimpinan organ lain di lingkungan Politeknik Indonesia.
- (4) SA dapat membentuk komisi dan panitia khusus/terbatas sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai alat kelengkapan SA, hak suara, dan tata cara pengambilan keputusan diatur dalam Peraturan SA.

Pasal 29

- (1) Anggota SA diberhentikan apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berakhir masa jabatannya;
 - c. sakit jasmani dan/atau rohani secara terus menerus dalam waktu lebih dari 6 (enam) bulan;
 - d. mengundurkan diri;
 - e. melanggar kode etik Politeknik Indonesia;
 - f. dipidana karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Anggota SA yang diberhentikan dalam masa jabatannya, yang bersangkutan digantikan oleh anggota baru melalui pergantian antar waktu sampai habis masa jabatan SA.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian dan pengangkatan antarwaktu anggota SA diatur dengan Peraturan SA.

Bagian Keempat Ketenagaan

Pasal 30

- (1) Pegawai Yayasan di lingkungan Politeknik Indonesia terdiri atas Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Pegawai Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pegawai tetap; dan
 - b. Pegawai tidak tetap.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian serta hak dan kewajiban Pegawai Yayasan diatur dalam Peraturan Ketua Yayasan.

Bagian Kelima Mahasiswa dan Alumni

Pasal 31

- (1) Mahasiswa merupakan peserta didik yang terdaftar pada salah satu Program Studi di Politeknik Indonesia pada tahun akademik berjalan.
- (2) Politeknik Indonesia memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara Indonesia dan warga negara asing untuk menjadi Mahasiswa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk menjadi Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Ketua.

Pasal 32

- (1) Setiap mahasiswa mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan pendidikan dan fasilitas pendukung untuk menjamin kelancaran proses pembelajaran.
- (2) Setiap Mahasiswa wajib mematuhi semua norma pendidikan, peraturan, dan ketentuan yang berlaku di Politeknik Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban Mahasiswa diatur dengan Peraturan Ketua.

Pasal 33

- (1) Politeknik Indonesia melaksanakan upaya pendampingan dan pelayanan kegiatan kemahasiswaan dalam rangka pengembangan kepribadian dan daya nalar, wawasan dan kreativitas, kemandirian dan kepekaan sosial, melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler.

- (2) Mahasiswa dapat membentuk organisasi kemahasiswaan yang bersifat dari, oleh, dan untuk Mahasiswa yang merupakan bagian dari masyarakat akademik Politeknik Indonesia.
- (3) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan mengikuti seluruh peraturan yang berlaku di Politeknik Indonesia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan kegiatan kemahasiswaan diatur dengan Peraturan Ketua.

Pasal 34

- (1) Alumni Politeknik Indonesia merupakan setiap orang yang pernah mengikuti dan/atau telah menyelesaikan pendidikan pada salah satu jenjang atau lebih di Politeknik Indonesia.
- (2) Alumni Politeknik Indonesia merupakan bagian dari warga Politeknik Indonesia yang ikut bertanggungjawab menjaga nama baik Politeknik Indonesia dan aktif berperan serta dalam memajukan Politeknik Indonesia.
- (3) Hubungan antara Politeknik Indonesia dan alumni Politeknik Indonesia diselenggarakan berdasarkan asas saling menghormati, kemitraan dan kekeluargaan.
- (4) Alumni Politeknik Indonesia dapat membentuk organisasi alumni.

Bagian Keenam Kerjasama

Pasal 35

- (1) Politeknik Indonesia dapat menjalin kerjasama akademik dan/atau non akademik secara institusional dengan berbagai pihak, baik dari dalam negeri maupun luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama dilakukan secara bertanggungjawab dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
- (3) Hasil kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipergunakan bagi pengembangan tridharma perguruan tinggi Politeknik Indonesia dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal perjanjian kerjasama dengan pihak lain berdasarkan hasil evaluasi Yayasan berpotensi merugikan Politeknik Indonesia, perjanjian kerjasama harus ditinjau ulang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama diatur dalam Peraturan Ketua.

BAB V SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Bagian Kesatu Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal

Pasal 36

- (1) Politeknik Indonesia melakukan sistem penjaminan mutu internal secara konsisten dan berkelanjutan sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan.
- (2) Tujuan sistem penjaminan mutu internal Politeknik Indonesia:
 - a. menjamin setiap layanan akademik kepada Mahasiswa dilakukan sesuai standar;
 - b. mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orang tua/wali Mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar; dan
 - c. mendorong semua pihak/unit di Politeknik Indonesia untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standard an secara berkelanjutan berupaya meningkatkan mutu.

- (3) Sistem penjaminan mutu internal Politeknik Indonesia dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip:
 - a. berorientasi kepada pemangku kepentingan
 - b. internal dan eksternal;
 - c. mengutamakan kebenaran;
 - d. tanggung jawab sosial;
 - e. pengembangan kompetensi personal;
 - f. partisipatif dan kolegal;
 - g. keseragaman metode; dan
 - h. inovasi, belajar, dan perbaikan secara berkelanjutan.
- (4) Ruang lingkup sistem penjaminan mutu internal Politeknik Indonesia terdiri atas pengembangan dan pelaksanaan standar mutu dan audit di bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. penelitian;
 - c. pengabdian kepada masyarakat; dan
 - d. kemahasiswaan.
- (5) Penerapan sistem penjaminan mutu internal dikoordinasikan oleh satuan penjaminan mutu.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem penjaminan mutu internal, organisasi satuan penjaminan mutu, dan mekanisme penerapannya diatur dalam Peraturan Ketua.

Bagian Kedua Pengawasan Penjaminan Mutu Internal

Pasal 37

- (1) Pengawasan terhadap penerapan norma dan ketentuan akademik di Politeknik Indonesia dilakukan oleh SA.
- (2) Ketua berkewajiban melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan akademik sebagai bentuk akuntabilitas kegiatan akademik Politeknik Indonesia.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap:
 - a. hasil belajar Mahasiswa, untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar secara berkesinambungan; dan
 - b. Program Studi pada semua jenjang, untuk menilai pencapaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi.
- (4) Pengawasan terhadap penyelenggaraan nonakademik dilakukan oleh **Yayasan**.
- (5) Ketua melakukan pemantauan penyelenggaraan kegiatan nonakademik bersama pimpinan Politeknik Indonesia lainnya.

Bagian Ketiga Akuntabilitas dan Laporan

Pasal 38

- (1) Akuntabilitas Politeknik Indonesia terdiri atas akuntabilitas akademik dan akuntabilitas non akademik.
- (2) Akuntabilitas wajib diwujudkan paling sedikit dengan:
 - a. memberikan pelayanan pendidikan yang paling sedikit memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - b. menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi berdasarkan praktik terbaik yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. menyusun laporan keuangan Politeknik Indonesia tepat waktu, sesuai standar akuntansi yang berlaku, serta diaudit oleh Yayasan; dan
 - d. melakukan pelaporan lainnya secara transparan, tepat waktu, dan akuntabel.

Pasal 39

- (1) Laporan keuangan tahunan Politeknik Indonesia diaudit oleh Yayasan.
- (2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan tahunan Politeknik Indonesia.
- (3) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Yayasan.
- (4) Administrasi dan pengurusan audit yang dilakukan oleh Yayasan merupakan tanggung jawab Ketua.

Pasal 40

- (1) Kode etik yang berlaku di Politeknik Indonesia terdiri atas:
 - a. kode etik Politeknik Indonesia;
 - b. kode etik Dosen Politeknik Indonesia;
 - c. kode etik Tenaga Kependidikan; dan
 - d. kode etik Mahasiswa.
- (2) Kode etik Politeknik Indonesia memuat norma yang mengikat semua pihak yang bernaung di bawah nama Politeknik Indonesia atau bertindak atas nama Politeknik Indonesia.
- (3) Kode etik Dosen Politeknik Indonesia berisi norma yang mengikat Dosen secara individual dalam penyelenggaraan kegiatan akademik.
- (4) Kode etik Tenaga Kependidikan berisi norma yang mengikat Tenaga Kependidikan secara individual dalam menunjang penyelenggaraan Politeknik Indonesia.
- (5) Kode etik Mahasiswa berisi norma yang mengikat Mahasiswa secara individual dalam melaksanakan kegiatan akademik dan kemahasiswaan di Politeknik Indonesia.
- (6) Kode etik Politeknik Indonesia disusun oleh SA dan ditetapkan dengan Peraturan Ketua.
- (7) Kode etik Dosen Politeknik Indonesia disusun dan ditetapkan dengan Peraturan SA.
- (8) Kode etik Mahasiswa disusun dan ditetapkan dengan Peraturan SA.
- (9) Kode etik Tenaga Kependidikan disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Ketua.

BAB VI

BENTUK DAN TATA CARA PENETAPAN PERATURAN

Pasal 41

- (1) Selain berlaku peraturan perundang-undangan, di Politeknik Indonesia berlaku peraturan internal.
- (2) Peraturan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Peraturan Ketua;
 - b. Peraturan SA; dan
 - c. pimpinan organ pengelola Politeknik Indonesia lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan peraturan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Ketua.

BAB VII

PERENCANAAN

Pasal 42

- (1) Sistem perencanaan Politeknik Indonesia merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pengembangan Politeknik Indonesia yang bersifat jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek.
- (2) Sistem perencanaan Politeknik Indonesia menjadi dasar bagi setiap organ Politeknik Indonesia dan seluruh Sivitas Akademika dalam pembuatan program.
- (3) Jangka waktu perencanaan adalah sebagai berikut:
 - a. 25 (dua puluh lima) tahun untuk jangka panjang;

- b. 5 (lima tahun) untuk jangka menengah; dan
 - c. 1 (satu tahun) untuk jangka pendek.
- (4) Sistem perencanaan Politeknik Indonesia dituangkan dalam bentuk dokumen perencanaan Politeknik Indonesia.
- (5) Dokumen perencanaan Politeknik Indonesia mencakup:
- a. rencana induk pengembangan merupakan dokumen perencanaan jangka panjang;
 - b. rencana strategis merupakan dokumen rencana jangka menengah; dan
 - c. rencana kerja dan anggaran merupakan dokumen rencana jangka pendek.
- (6) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan acuan perencanaan dan dapat digunakan untuk menilai capaian kinerja Ketua dalam menjalankan tugasnya.

Pasal 43

- (1) Rencana induk pengembangan Politeknik Indonesia disusun oleh Ketua dan disahkan oleh Yayasan dan bersifat arahan serta menjadi acuan bagi organ Politeknik Indonesia dalam pencapaian tujuan jangka panjang Politeknik Indonesia.
- (2) Rencana induk pengembangan Politeknik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan bagi organ Politeknik Indonesia dalam pencapaian tujuan jangka panjang Politeknik Indonesia.
- (3) Rencana strategis Politeknik Indonesia merupakan penjabaran rencana induk pengembangan Politeknik Indonesia berupa rencana jangka menengah yang dibuat oleh Ketua pada awal masa jabatannya.
- (4) Rencana strategis Politeknik Indonesia menguraikan secara menyeluruh rencana untuk mencapai tujuan jangka menengah Politeknik Indonesia.
- (5) Rencana kegiatan dan anggaran Politeknik Indonesia merupakan rencana kerja dan anggaran tahunan untuk melaksanakan program kerja tahunan Politeknik Indonesia yang merupakan penjabaran dari rencana strategis Politeknik Indonesia.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem perencanaan diatur dengan Peraturan Ketua.

Pasal 44

- (1) Rencana kerja dan anggaran tahunan Politeknik Indonesia merupakan penjabaran dari rencana strategis yang paling sedikit memuat:
 - a. rencana kerja Politeknik Indonesia;
 - b. anggaran Politeknik Indonesia; dan
 - c. proyeksi keuangan pokok.
- (2) Rencana kerja dan anggaran tahunan diajukan kepada Yayasan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tahun anggaran dimulai.
- (3) Rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan oleh Yayasan paling lambat tanggal 31 Desember.
- (4) Dalam hal rencana kerja dan anggaran tahunan yang diajukan belum disahkan oleh Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), rencana kerja dan anggaran tahunan sebelumnya dapat dilaksanakan sampai menunggu pengesahan rencana kerja dan anggaran tahunan yang diusulkan.

BAB VIII PENDANAAN DAN KEKAYAAN

Bagian Kesatu Sumber Pendanaan

Pasal 45

- (1) Yayasan menyediakan dana untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh Politeknik Indonesia dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja Politeknik Indonesia yang kemudian diusulkan kepada Yayasan untuk ditetapkan dengan Keputusan Ketua Yayasan;
 - (2) Selain dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja Yayasan sebagaimana pada ayat (1), pendanaan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh Politeknik Indonesia juga dapat berasal dari:
 - a. masyarakat;
 - b. biaya pendidikan;
 - c. pengelolaan dana abadi;
 - d. usaha Politeknik Indonesia;
 - e. kerja sama tridharma perguruan tinggi;
 - f. pengelolaan kekayaan Politeknik Indonesia milik Yayasan;
 - g. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
 - h. pinjaman.
 - (3) Penerimaan Politeknik Indonesia dari sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penghasilan Politeknik Indonesia yang kemudian diberikan kepada Yayasan untuk dikelola.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h mengacu pada ketentuan atau kebijakan pinjaman yang ditetapkan oleh Ketua Yayasan.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dana Politeknik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Ketua.
-

Bagian Kedua Kekayaan

Pasal 46

- (1) Kekayaan Politeknik Indonesia dapat bersumber dari kekayaan awal, hasil pendapatan Politeknik Indonesia, bantuan atau hibah dari pihak lain, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Seluruh kekayaan Politeknik Indonesia termasuk kekayaan intelektual, fasilitas, benda, dan bentuk lainnya dicatat sebagai kekayaan Politeknik Indonesia.
- (3) Seluruh kekayaan Politeknik Indonesia dikelola secara mandiri, transparan, dan akuntabel untuk kepentingan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, pengelolaan, dan pengembangan Politeknik Indonesia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan kekayaan Politeknik Indonesia diatur dengan Peraturan Ketua Yayasan.

Pasal 47

- (1) Kekayaan awal Politeknik Indonesia berupa kekayaan negara yang dipisahkan, kecuali tanah.
- (2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang milik negara yang ditatausahakan oleh Menteri.
- (3) Nilai kekayaan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan usul yang disampaikan oleh Menteri.
- (4) Penatausahaan pemisahan kekayaan negara untuk ditempatkan sebagai kekayaan awal Politeknik Indonesia diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 48

- (1) Kekayaan berupa tanah yang diperoleh Politeknik Indonesia setelah penetapan kekayaan awal yang bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara merupakan barang milik negara; dan
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan barang milik daerah.
- (2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditatausahakan oleh Menteri.
- (3) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditatausahakan oleh gubernur, bupati, atau walikota sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 49

- (1) Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67 tidak dapat dipindahtangankan dan tidak dapat dijaminkan kepada pihak lain.
- (2) Politeknik Indonesia melakukan pengungkapan yang memadai dalam catatan atas laporan keuangan terhadap tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67.
- (3) Barang milik negara berupa tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67 ayat (1) huruf a dalam penguasaan Politeknik Indonesia dapat dimanfaatkan oleh Politeknik Indonesia setelah mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (4) Hasil pemanfaatan barang milik negara berupa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pendapatan Politeknik Indonesia untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Politeknik Indonesia.
- (5) Barang milik daerah berupa tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b dalam penguasaan Politeknik Indonesia dapat dimanfaatkan oleh Politeknik Indonesia setelah mendapat persetujuan gubernur, bupati, atau walikota.
- (6) Hasil pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi pendapatan Politeknik Indonesia untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Politeknik Indonesia.
- (7) Pemanfaatan barang milik negara dan barang milik daerah berupa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dilaporkan kepada Menteri.

Pasal 50

- (1) Tanah yang diperoleh dan dimiliki oleh Politeknik Indonesia selain tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67 dapat dialihkan kepada pihak lain setelah mendapatkan persetujuan Yayasan.
- (2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibukukan sebagai kekayaan dalam neraca Politeknik Indonesia.

Pasal 70

- (1) Sarana dan prasarana yang dimiliki Politeknik Indonesia dikelola dan didayagunakan secara optimal untuk kepentingan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, kegiatan penunjang akademik, dan satuan usaha, serta pelayanan sosial yang relevan untuk mencapai tujuan Politeknik Indonesia.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana akademik mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penggunaan dan pemanfaatan lahan di lingkungan Politeknik Indonesia harus memperhatikan tata guna lahan, estetika, kelestarian lingkungan, dan konservasi alam.
- (4) Politeknik Indonesia melindungi dan melestarikan sarana dan

prasarana yang memiliki nilai historis bagi Politeknik Indonesia.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pengelolaan sarana dan prasarana di lingkungan Politeknik Indonesia diatur dengan Peraturan Ketua.

Bagian Ketiga

Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 71

(1) Pengadaan barang dan jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi dan ekonomis, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.

(2) Pengadaan barang dan jasa yang sumber dananya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah mengacu pada ketentuan pengadaan barang dan jasa untuk instansi pemerintah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan jasa yang sumber dananya bukan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah diatur dengan Peraturan Ketua.

Bagian Keempat

Investasi

Pasal 72

(1) Politeknik Indonesia melakukan investasi peningkatan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dan manajemen Politeknik Indonesia.

(2) Selain investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Politeknik Indonesia dapat melakukan investasi pada badan/satuan usaha komersial.

(3) Investasi pada badan/satuan usaha komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan falsafah, nilai-nilai luhur Politeknik Indonesia, dan tujuan pendidikan karakter bangsa.

4) Nilai aset Politeknik Indonesia yang dapat diinvestasikan untuk usaha komersial paling banyak 20% (dua puluh persen) dari nilai aset tetap dan aset bergerak.

(5) Nilai aset Politeknik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan nilai aset yang tercantum dalam laporan audit terakhir yang dibuat oleh pihak auditor independen yang ditetapkan oleh KA.

(6) Keuntungan yang diperoleh dari kegiatan investasi merupakan pendapatan Politeknik Indonesia.

(7) Investasi Politeknik Indonesia hanya boleh dilakukan oleh Ketua setelah mendapat persetujuan Yayasan.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara investasi, kegiatan usaha, dan pengawasannya diatur dengan Peraturan Yayasan.

Bagian Kelima

Akuntansi, Pengawasan, dan Pelaporan

Pasal 73

(1) Ketua menyelenggarakan sistem informasi

manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan, pengawasan, dan praktek bisnis yang sehat.

(2) Akuntansi dan laporan keuangan diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia.

(3) KA melakukan pengawasan penyelenggaraan sistem akuntansi, evaluasi hasil audit akuntansi, dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan dalam lingkup Politeknik Indonesia diatur dengan Peraturan Yayasan.

Pasal 74

(1) Laporan Politeknik Indonesia meliputi laporan bidang akademik dan laporan bidang nonakademik.

(2) Laporan bidang akademik meliputi laporan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

(3) Laporan bidang nonakademik meliputi laporan manajemen dan laporan keuangan.

(4) Laporan tahunan Politeknik Indonesia disampaikan oleh Ketua bersama Yayasan kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun tutup buku.

(5) Dalam rangka penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat, laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap semester dan setiap tahun kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

(6) Penyampaian laporan keuangan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Yayasan.